

PEDOMAN TEKNIS INOVASI KaPe (KARTU PEMELIHARAAN)

I. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan dalam penatausahaan barang milik daerah di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah pencatatan biaya pemeliharaan kendaraan operasional yang masih kurang teratur dan dianggap sepele. Hal ini dapat menyebabkan beberapa permasalahan seperti tidak terkontrolnya alokasi belanja pemeliharaan tiap kendaraan operasional. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu pembaharuan dalam pengendalian belanja pemeliharaan kendaraan operasional agar terlaksananya penatausahaan barang milik daerah di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang efektif dan efisien.

Penatausahaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Penatausahaan kendaraan operasional merupakan fungsi yang sangat strategis dan vital agar kendaraan operasional tersebut dapat terjamin pemeliharannya sehingga harus dilakukan proses penatausahaan secara menyeluruh. Kendaraan operasional merupakan bagian dari aset pemerintah yang berwujud. Informasi barang milik daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam proses penatausahaan yang di dalamnya termasuk proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Pemerintah wajib melakukan proses penatausahaan kendaraan operasional dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah dibutuhkan penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal). Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah daerah yaitu dengan mewujudkan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah yang efektif dan efisien yang nantinya akan menjamin penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pencatatan belanja pemeliharaan kendaraan operasional di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebelumnya masih kurang teratur dan dianggap sepele. Kondisi ini menyebabkan beberapa permasalahan dalam proses penatausahaan kendaraan operasional. Permasalahan penatausahaan kendaraan operasional yang sebelumnya dihadapi seperti tidak diketahuinya jumlah belanja pemeliharaan setiap kendaraan operasional, tidak diketahuinya jumlah belanja yang penting dan tidak penting, kurangnya perencanaan alokasi belanja, dan kurangnya bahan evaluasi masalah. Melihat permasalahan yang terjadi, maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan membentuk suatu metode pembaharuan melalui inovasi yang dinamakan KaPe atau Kartu Pemeliharaan sebagai inovasi pencatatan belanja pemeliharaan kendaraan operasional dinas yang mudah, efektif, dan efisien.

Inovasi KaPe merupakan suatu metode baru dalam penatausahaan pemeliharaan kendaraan operasional dengan memanfaatkan kartu untuk setiap kendaraan operasional dinas. Setiap belanja pemeliharaan kendaraan operasional akan dicatat secara teratur oleh petugas di

kartu pemeliharaan. Pencatatan belanja pemeliharaan kendaraan operasional yang teratur akan dapat memantu petugas dalam mengetahui jumlah belanja pemeliharaan setiap kendaraan operasional, jumlah belanja yang penting dan tidak penting, bahan perencanaan alokasi belanja, dan bahan evaluasi masalah. Dengan diterapkannya inovasi KaPe ini, kondisi penatausahaan pemeliharaan kendaraan operasional saat ini menjadi lebih teratur dan tertib. Dengan demikian pengendalian penatausahaan barang milik daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan inovasi KaPe (Kartu Pemeliharaan) dimaksudkan untuk penunjang administrasi, bukti pertanggungjawaban, dan sumber informasi terkait belanja pemeliharaan kendaraan operasional.

Adapun tujuan inovasi KaPe (Kartu Pemeliharaan) adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah;
2. Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan inovasi KaPe meliputi sebagai berikut:

- Setiap belanja pemeliharaan kendaraan operasional dicatat dengan metode pencatatan perpetual, setiap ada belanja segera dicatat dan harus urut sesuai dengan waktunya.
- Tanggal belanja dan tanggal buku transaksi tahun anggaran berjalan harus sama karena metode pencatatannya perpetual.
- Kesalahan pencatatan karena kesalahan informasi spesifikasi sparepart oleh bengkel mitra bisa diperbaiki oleh petugas pencatatan.
- Proses kendaraan operasional masuk ke bengkel mitra harus menginfokan petugas pencatatan, pengkel pencatatan mengikuti waktu kendaraan sudah diperbaiki bengkel mitra, bukan saat pemilik kendaraan melapor.

V. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis inovasi KaPe (Kartu Pemeliharaan) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

Kepala Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kota Pariaman



DASRIL, S.Sos
NIP. 19891219 199303 1 002